

PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA



sumber gambar: www.freepik.com

I. PENDAHULUAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) mencerminkan peradaban suatu negara. Selain itu, mencerminkan kemampuan suatu negara merencanakan dengan baik dan bagaimana suatu Kementerian/Lembaga (K/L) mengelola pembangunan dengan kualitas yang bagus¹.

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi²:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pengelolaan BMN, pejabat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN dilaksanakan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengelola BMN dilaksanakan oleh Menkeu selaku bendahara umum negara. Sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan K/L adalah Pengguna BMN. Dalam pengelolaan BMN, Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

¹ <https://ekbis.sindonews.com/read/1341575/34/sri-mulyani-tekan-pentingnya-pengelolaan-barang-milik-negara-1537983589>, diakses pada Rabu, 31 Juli 2019.

² Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengelolaan BMN merupakan proses satu kesatuan dari awal sampai akhir bagaimana BMN itu “direncanakan dan dikuasai” oleh negara, tidak bisa dikatakan hanya proses perencanaan, penggunaan, pemindahtanganan, ataupun penghapusan saja. Pengelolaan BMN merupakan satu kesatuan proses meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian³.

Salah satu kewenangan Menkeu selaku Pengelola BMN yaitu merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN⁴. Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 2014) menyatakan bahwa Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMN tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya PP Nomor 27 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa mengenai tata cara asuransi BMN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 45 PP Nomor 27 Tahun 2014 tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (selanjutnya disebut PMK Nomor 97/PMK.06/2019) pada tanggal 21 Juni 2019. PMK ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2019.

Untuk tahap pertama, aset yang akan diasuransikan hanyalah aset milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per Agustus atau September 2019. Pada tahun 2020, asuransi akan dilaksanakan atas aset milik 40 K/L. Kemudian pemerintah menargetkan akan mengasuransikan seluruh gedung dan bangunan milik K/L pada tahun 2021⁵.

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai pengasuransian BMN dengan mengacu pada ketentuan yang diatur pada:

1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
2. PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

³ Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁴ Pasal 4 ayat (2) huruf a PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190712/10/1123611/pada-2020-seluruh-bmn-bakal-diasuransikan>, diakses pada Rabu, 30 Juli 2019.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Siapa saja pihak pelaksana pengasuransian BMN?
2. Apa saja objek asuransi dalam kegiatan pengasuransian BMN?
3. Bagaimana tata cara pengasuransian BMN?

III. PEMBAHASAN

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti⁶. Yang dimaksud Perusahaan Asuransi disini adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia. Jangka waktu pengasuransian BMN adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya polis.

1. Pihak Pelaksana Pengasuransian BMN

Pihak pelaksana pengasuransian BMN terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu Pengguna Barang pada K/L sebagai pihak yang memegang polis asuransi dan Konsorsium asuransi BMN sebagai pihak yang menyediakan pertanggungan terhadap BMN yang diasuransikan⁷.

Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Konsorsium Asuransi BMN adalah kumpulan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terdiri dari Ketua Konsorsium dan Anggota Konsorsium, yang tergabung bersama serta terikat dalam kontrak konsorsium untuk memberikan dan menyelenggarakan pengasuransian BMN.

Konsorsium Asuransi BMN diketuai oleh salah satu Perusahaan Asuransi yang telah bergabung dalam Konsorsium Asuransi BMN. Konsorsium Asuransi BMN wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan polis sampai berakhirnya masa

⁶ Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

⁷ Pasal 8 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

pertanggung jawaban asuransi BMN yang bersangkutan, termasuk apabila terdapat perubahan keanggotaan dalam Konsorsium Asuransi BMN tersebut⁸.

2. Objek Asuransi dalam Kegiatan Pengasuransian BMN

Pengasuransian BMN sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.06/2019 hanya meliputi pengasuransian BMN berupa gedung dan bangunan yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang⁹. Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMN sebagai berikut¹⁰:

- a. Pengguna Barang berwenang menetapkan rencana pengasuransian BMN, sedangkan bagi Kuasa Pengguna Barang berwenang menyusun rencana pengasuransian BMN;
- b. memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Polis; dan
- c. menyusun laporan pengasuransian BMN tingkat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang tersebut dilimpahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN.

Adapun BMN yang akan dijadikan objek pengasuransian BMN harus memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu:

- a. mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau
- b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, PMK Nomor 97/PMK.06/2019 juga mengatur bahwa gedung dan bangunan yang diasuransikan dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana, yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. komponen struktural, antara lain pondasi, struktur atau dinding;
- b. komponen mekanikal, antara lain saluran air, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, atau sistem plambing dan pompa;
- c. komponen elektrikal, antara lain sistem kelistrikan, atau sistem elektronika; dan/atau

⁸ Pasal 10 dan Pasal 11 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

⁹ Pasal 3 jo. Pasal 13 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

¹⁰ Pasal 6 dan Pasal 7 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

d. komponen tata ruang luar, antara lain pertamanan, perkerasan, saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, atau pos/gardu jaga; sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

3. Tata Cara Pengasuransian BMN

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam pengelolaan pengasuransian BMN, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemeliharaan dan pengamanan, penatausahaan, serta penghapusan. Tahapan dari masing-masing proses tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Perencanaan¹¹

Kuasa Pengguna Barang menyusun rencana pengasuransian BMN di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. Rencana pengasuransian BMN disusun sekurang-kurangnya memuat:

- 1) data BMN sesuai dengan Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang meliputi kode barang, nama barang, Nomor Urut Pendaftaran, luas dan lokasi; (Data BMN ini dilengkapi pula dengan informasi termasuk detail atas ruangan, konstruksi gedung dan bangunan, foto dan sarana dan prasarana, yang terdapat pada BMN yang akan diasuransikan)
- 2) risiko atas BMN;
- 3) penjelasan penggunaan dan fungsi BMN;
- 4) pertimbangan pengasuransian BMN;
- 5) besaran premi; dan
- 6) jangka waktu pengasuransian BMN.

Data terkait rencana pengasuransian BMN yang disusun oleh Kuasa Pengguna Barang tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

Terhadap data yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, maka Pengguna Barang melakukan penelitian untuk memastikan:

- 1) kebenaran data rencana pengasuransian BMN yang sekurang-kurangnya mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang; dan
- 2) kesesuaian BMN yang akan diasuransikan dengan kriteria bahwa BMN yang akan diasuransikan mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang dan kriteria menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

¹¹ Pasal 19 s.d. Pasal 21 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Berdasarkan penelitian diatas, Pengguna Barang menetapkan rencana pengasuransian BMN.

Setelah Pengguna Barang menetapkan rencana pengasuransian BMN, maka disusun anggaran untuk pembayaran biaya premi untuk setiap satuan kerja dan biaya lain-lain dalam pengasuransian BMN. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyusunan anggaran K/L.

b. Pelaksanaan¹²

Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedianya anggaran untuk pengasuransian BMN pada satuan kerja yang bersangkutan. Pengadaan jasa asuransi tersebut dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta ketentuan bahwa penyediaan jasa asuransi BMN dituangkan dalam perjanjian antara:

- 1) Direktur Jenderal di lingkungan Kemenkeu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; dan
- 2) pimpinan Perusahaan Asuransi yang menjadi Ketua dari Konsorsium Asuransi BMN yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Satuan kerja melaporkan kepada Pengguna Barang dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan polis. Laporan ini berisi laporan kondisi BMN setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan, disertai dengan penjelasan tertulis dan foto terkini BMN. Berdasarkan laporan satuan kerja tersebut, Pengguna Barang mengajukan permohonan klaim kepada konsorsium asuransi BMN.

Penyelesaian klaim oleh Konsorsium Asuransi BMN atas BMN diberikan dalam bentuk uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan. Penyelesaian klaim yang diberikan dalam bentuk uang tunai oleh Konsorsium Asuransi BMN disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penyetoran uang tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

¹² Pasal 22 s.d. Pasal 27 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

c. Pelaporan¹³

Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN yang akan menjadi bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna. Selanjutnya Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN berdasarkan laporan pelaksanaan pengasuransian BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. Laporan Pengguna Barang ini menjadi bagian dari Laporan Barang Pengguna.

Laporan yang disusun oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat data antara lain:

- 1) data BMN yang diasuransikan termasuk lokasi BMN;
- 2) jenis risiko BMN yang dipertanggungjawabkan;
- 3) jangka waktu pengasuransian BMN;
- 4) identitas penyedia pertanggungan;
- 5) Nilai Pertanggungan;
- 6) besaran Premi yang dibayarkan; dan
- 7) data pengajuan dan penyelesaian klaim.

d. Pemeliharaan dan Pengamanan¹⁴

Satuan kerja bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Polis. Selain itu, satuan kerja juga melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap polis dan dokumen pelaksanaan asuransi lainnya. Prosedur pengamanan atas BMN yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Polis dilaksanakan oleh satuan kerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) mencegah adanya kerusakan tambahan terhadap BMN yang rusak; dan
- 2) menjaga BMN yang rusak sampai dengan klaim telah selesai dibayarkan oleh Konsorsium Asuransi BMN.

e. Penatausahaan¹⁵

Penatausahaan atas BMN yang dipertanggungjawabkan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

¹³ Pasal 28 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

¹⁴ Pasal 29 s.d. Pasal 31 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

¹⁵ Pasal 32 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

f. Penghapusan¹⁶

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMN dipertanggungjawabkan yang harus dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pengajuan klaim kepada Konsorsium Asuransi BMN. Penghapusan BMN tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

IV. PENUTUP

Dalam pelaksanaan pengasuransian BMN, Pengguna Barang dapat mengasuransikan BMN dengan mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 97/PMK.06/2019. Pengaturan tersebut antara lain mengenai:

- Pihak pelaksana pengasuransian BMN terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu Pengguna Barang pada K/L sebagai pihak yang memegang polis asuransi dan Konsorsium asuransi BMN sebagai pihak yang menyediakan pertanggungjawaban terhadap BMN yang diasuransikan.
- Objek asuransi adalah BMN berupa gedung dan bangunan dengan memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang dan/atau menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
- Terdapat 6 (enam) tahapan dalam pengelolaan pengasuransian BMN, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemeliharaan dan pengamanan, penatausahaan, serta penghapusan. Masing-masing tahap pengasuransian tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.06/2019.

¹⁶ Pasal 33 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

Internet:

<https://ekbis.sindonews.com/read/1341575/34/sri-mulyani-tekan-pentingnya-pengelolaan-barang-milik-negara-1537983589>, diakses pada Rabu, 31 Juli 2019.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190712/10/1123611/pada-2020-seluruh-bmn-bakal-diasuransikan>, diakses pada Rabu, 30 Juli 2019.

Penulis: Tim JDIH BPK Pusat, 2019

Disclaimer :

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”